



## PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA SURAKARTA DALAM PROSES DIVERSI ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)

Faris Muhammad<sup>1</sup>, Dr. Bambang Ali Kusumo S.H.,M.Hum<sup>2</sup>, Dr. Agatha Jumiati S.H.,M.H<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda No 18

Kadapiro, Banjarsari, Surakarta, Telp (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

[farismuhammaddhuha2001@gmail.com](mailto:farismuhammaddhuha2001@gmail.com)

089527223601

### ABSTRACT

*Diversion is the transfer of the handling of children's cases from the criminal court process to a settlement path outside the criminal justice system. The Correctional Center (BAPAS) is involved in the entire criminal justice process for minors, including supervising each stage of the trial, conducting social research, and carrying out the function of supervision of children during their sentences until they are finished. This Scientific Paper aims to examine and understand the role of the Surakarta City Correctional Center (BAPAS) in implementing diversion for Children in Conflict with the Law (ABH). This research is expected to contribute to increasing the effectiveness of the implementation of diversion and the role of BAPAS in the juvenile criminal justice system. The author uses a descriptive empirical legal approach in his research, by applying qualitative data analysis. This research was conducted at the Surakarta Correctional Center, by collecting primary data through interviews and secondary data through literature studies. In this Scientific Paper, an analysis was obtained, namely that the Correctional Center in implementing diversion is tasked with conducting community research first and as a representative facilitator who helps the parties involved achieve understanding and plan ways to achieve common goals, without domination in the discussion.*

**Keywords:** *Diversion, Children in Conflict, Correctional Center*

### ABSTRAK

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus Anak dari proses pengadilan pidana ke jalur penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terlibat dalam seluruh proses peradilan pidana terhadap anak di bawah umur, termasuk mengawasi setiap tahap persidangan, melakukan penelitian sosial, dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anak selama menjalani hukuman hingga selesai. Karya Ilmiah ini bertujuan untuk meneliti dan memahami peran

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan diversifikasi bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi dan peran BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dalam penelitiannya, dengan menerapkan analisis data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Surakarta, dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Dalam Karya Ilmiah ini diperoleh sebuah analisis yaitu Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terlebih dahulu dan sebagai wakil fasilitator yang membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai pemahaman dan merencanakan cara untuk mencapai tujuan bersama, tanpa dominasi dalam diskusi.

**Kata Kunci :** Diversifikasi, Anak Berhadapan Hukum, Balai Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga semakin sering dilakukan oleh anak-anak. Perbedaan yang pasti hanya terletak pada fakta umur, dan sistem pelaksanaan kejahatan yang dijadikannya dan latar belakang mengapa mereka terdorong berbuat jahat, haruslah mendapat perhatian yang utama dari orang tua, masyarakat, para ahli serta pemerintah (Qiom dan Sumaryono 1985). Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif jahat (*evil will/evil mind*). Maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai "anak nakal" atau istilah "*Juvenile Delinquency*". Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*) (Nandang Sambas 2013). *Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono kartini 1998). Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan (Bambang Ali Kusumo 2017). Anak perlu mendapat perlindungan dari individu, kelompok, organisasi sosial, dan pemerintah, terutama oleh para penyuluh masyarakat yang berperan penting dalam kesejahteraan dan masa depan mereka. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penerapan hukum yang dihadapi anak. Mengingat Indonesia sebagai negara hukum, ada regulasi yang mengatur perlakuan terhadap tindak

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana harus tetap dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, sejalan dengan perbuatan yang dilakukan. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Soetedjo dan Melani 2013)

Salah satu langkahnya adalah melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Penanganan kasus anak yang terlibat dalam sistem hukum tidak hanya mengandalkan hukuman pidana, tetapi juga menggunakan pendekatan non-pidana seperti diversi. Dalam penanganan anak yang terlibat dalam sistem hukum. *The enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System at least provides a new nuance in handling children in conflict with the law* (Agatha Jumiaty 2021). Dalam penanganan anak yang terlibat dengan hukum, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada upaya pemulihan dan penyembuhan situasi. Berkaitan dengan keadilan restoratif, dalam UU-SPPA diatur tentang diversi. Pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jika kedua konsep tersebut dihubungkan, maka keadilan restoratif adalah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan diversi adalah salah satu proses mencapai keadilan tersebut. Keadilan restoratif dapat dicapai melalui diversi maupun non-diversi, yaitu memproses anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, melalui sistem peradilan pidana pun dapat dicapai keadilan restoratif. Misalnya dengan menjatuhkan pidana atau tindakan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat. Karena itu, dalam UU-SPPA disediakan banyak jenis sanksi dan tindakan agar hakim dapat memilih jenis pidana (straf) atau tindakan (maatregel) yang sesuai dengan kebutuhan pelaku, korban dan masyarakat agar keadilan restoratif tercapai (Widodo 2015).

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Pelayanan Pemasarakatan, yang merupakan bagian dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap daerah. Tugas utamanya adalah memberikan dan melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien yang sedang menjalani masa pemasarakatan. BAPAS, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, adalah lembaga atau tempat yang bertanggung jawab untuk

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



melakukan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien. Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mencakup seluruh proses peradilan pidana terhadap anak di bawah umur, termasuk mengawasi persidangan, melakukan penelitian sosial, dan melakukan pengawasan terhadap anak selama masa pelaksanaan pidana hingga selesai menjalani hukuman

## METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Suharsimi Arikunto 2002). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang mengalami konflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Surakarta dan Apa kendala dan upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai populasi atau daerah tertentu, atau memetakan fakta berdasarkan cara pandang (kerangka berpikir tertentu pada saat penelitian dilakukan (Abdullah 2018). Melalui penelitian deskriptif ini, dilakukan upaya untuk menggambarkan bagaimana proses diversifikasi diterapkan terhadap anak yang mengalami masalah hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Surakarta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian (Soerjono Soekanto 1986), sedangkan data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti literatur, teori, prinsip, dan peraturan yang terkait dengan topik penelitian. Sumber Data Primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian melalui metode wawancara dan dokumentasi dengan Andrina Nuralisa selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kota Surakarta. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup kitab undang-undang pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penulis menerapkan metode analisis kualitatif yang diuraikan secara deskriptif analisis. Analisis data kualitatif

*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

**DITERIMA :**

**REVISI :**

**DISETUJUI :**



adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Sirajuddin Sira Saleh 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana peranan Balai Pemasayarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Surakarta

Di Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Surakarta, pembimbing kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan pembimbingan, melakukan pengawasan, dan memberikan pendampingan kepada anak yang terlibat dalam proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas ini diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara hukum, telah diatur bahwa diversifikasi harus dilakukan pada setiap tahap proses hukum anak, termasuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Ketentuan yang bersifat mengikat dalam Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mewajibkan penggunaan diversifikasi menunjukkan adanya kesempatan yang luas untuk menerapkan diversifikasi. Meskipun upaya penuh untuk menerapkan diversifikasi dihargai, terdapat kecenderungan yang bertentangan yang muncul dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yang mengatur pembatasan dalam penerapan diversifikasi. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa penggunaan diversifikasi dibatasi dengan menyatakan bahwa diversifikasi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana anak yang ancaman pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun, dan tidak melibatkan *recidive* (pengulangan tindak pidana). Setelah melakukan penelitian di Balai Pemasayarakatan Kota Surakarta dan memeriksa regulasi yang berlaku, memperoleh pemahaman tentang bagaimana proses diversifikasi diimplementasikan oleh Balai Pemasayarakatan (BAPAS) Surakarta melalui peran pembimbing kemasyarakatan untuk anak-anak yang terlibat dalam proses hukum.

Berdasarkan penjelasan dari Andrina Nuralisa, Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus diversifikasi anak, dijelaskan bahwa pada setiap tahapan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, penting untuk selalu berupaya menerapkan diversifikasi.

### A. Tahap Penyidikan

- 1) Proses dimulai ketika pihak penyidik dari Polres atau Polsek mengajukan permintaan penelitian kemasyarakatan kepada Balai Pemasayarakatan Kelas I Surakarta.
- 2) Setelah menerima permintaan tersebut, kepala Balai



Pemasyarakatan menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengurus dan memberikan dukungan kepada anak yang tengah menghadapi masalah hukum.

- 3) Pembimbing kemasyarakatan memiliki waktu maksimal 3x24 jam untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang bersangkutan setelah menerima permintaan peneliti
- 4) Jika setelah penelitian ditemukan bahwa anak tersebut memenuhi syarat untuk diversi (ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana), pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik untuk melakukan diversi sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012
- 5) Pihak penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan bertindak sebagai fasilitator dalam proses diversi, membantu pihak yang terlibat mencapai pemahaman dan kesepakatan tanpa dominasi dalam diskusi.
- 6) Jika semua pihak setuju untuk diversi, proses musyawarah penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan pihak terkait, dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari setelah diversi dimulai.
- 7) Jika diversi berhasil dan semua pihak mencapai kesepakatan, hasilnya dicatat dalam bentuk kesepakatan yang disampaikan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan akan mengeluarkan penetapan dalam waktu 3 hari sejak menerima kesepakatan, yang kemudian diberitahukan kepada pihak terkait.
- 8) Jika diversi tidak berhasil, penyidik akan membuat Berita Acara Diversi dan melanjutkan penyelidikan perkara, dengan melampirkan Berita Acara Diversi serta Laporan Penelitian Masyarakat yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Bapas.

#### B. Tahap Penuntutan

Tahapan proses diversi pada tahap penuntutan adalah sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum memeriksa dokumen kasus dari polisi dan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk mengidentifikasi rintangan yang dapat menghalangi proses diversi sebelumnya
- 2) Penuntut Umum harus memulai diversi dalam 7 hari setelah menerima berkas perkara dan menyelesaikannya maksimal dalam 30 hari.
- 3) Jika Pelaku atau Korban setuju dengan diversi, proses musyawarah





dimulai dengan melibatkan Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas, dan Pekerja Sosial Profesional. Musyawarah harus selesai dalam 30 hari. Jika ada penolakan diversi, perkara dilanjutkan ke Pengadilan Anak dengan pembuatan Berita Acara Proses Diversi.

- 4) Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator dalam musyawarah diversi, memberikan ringkasan dakwaan, informasi tentang anak dan saran penyelesaian, serta memfasilitasi partisipasi anak dan orang tua.
- 5) Jika diversi berhasil, kesepakatan dicatat dan disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk penetapan dalam 3 hari. Penetapan ini disampaikan kepada pihak terkait dan menandai penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum.
- 6) Jika diversi gagal, perkara dilimpahkan ke Pengadilan dengan dokumen Berita Acara dan Laporan Penelitian Masyarakat.

#### C. Tahap Persidangan

- 1) Setelah menerima berkas dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan menetapkan hakim Anak dalam waktu maksimal 3 hari.
- 2) Hakim Anak memulai upaya diversi paling lambat dalam 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai kesepakatan yang adil.
- 3) Jika pelaku dan korban setuju untuk menjalani diversi, prosesnya dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari. Diversi bisa dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Hasil dari diversi dicatat dalam Berita Acara Proses Diversi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 2. Hambatan dan cara mengatasi

Menurut penjelasan Andrina Nuralisa, yang menjabat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan I Surakarta, penulis mengkategorikan faktor-faktor yang menghalangi ke dalam dua kelompok, yaitu dari perspektif Pembimbing Kemasyarakatan dan dari perspektif Anak yang terlibat dalam masalah hukum. Berikut ini adalah faktor-faktor tersebut:

##### A. Faktor Pembimbing Kemasyarakatan

- 1) Membagi Waktu antara Menyelesaikan Tugas Perkara Anak dan Dewasa  
Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh balai masyarakat dalam diversi anak adalah jadwal yang



bertabrakan antara kegiatan anak-anak dan kegiatan narapidana dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan diversifikasi secara optimal karena sumber daya dan ruang terbatas harus dibagi antara kedua kelompok ini. Solusi perlu ditemukan untuk mengalokasikan jadwal secara lebih efisien dan fleksibel agar anak-anak yang mengikuti diversifikasi mendapatkan perhatian dan dukungan yang sesuai tanpa mengganggu program lainnya di balai pemasyarakatan tersebut.

2) Jumlah Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan adalah faktor lain yang mempengaruhi seberapa efektif mereka dalam mendampingi dan membimbing anak-anak yang berurusan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

B. Faktor Anak Berhadapan Hukum

1) Wali korban tidak bersedia Diversifikasi

Korban merasa bahwa diversifikasi mungkin tidak akan memberikan keadilan yang mereka harapkan, atau mereka lebih memilih penyelesaian kasus melalui proses hukum konvensional karena dianggap akan menghasilkan keputusan yang lebih adil bagi mereka.

2) Tidak ada kesepakatan antara pelaku dan korban

Ketika permintaan korban dalam konteks diversifikasi dianggap terlalu berat, ini dapat menjadi hambatan dalam proses penyelesaian kasus. Permintaan tersebut mungkin mencakup kompensasi materiil atau syarat-syarat lain yang sulit dipenuhi oleh pelaku.

Dengan diketahuinya sebuah hambatan maka diperlukan adanya cara untuk mengatasi kendala tersebut agar proses diversifikasi dapat berjalan lancar

A. Membuat skala prioritas

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan skala prioritas dalam penjadwalan kegiatan antara anak-anak dan narapidana dewasa. Dalam hal ini, kebutuhan dan kepentingan anak-anak yang terlibat dalam proses diversifikasi ditempatkan pada prioritas yang lebih tinggi daripada kegiatan yang melibatkan narapidana dewasa.

B. Mempertimbangkan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan

Perlu mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di balai pemasyarakatan. Dalam hal ini, penjadwalan kegiatan harus disesuaikan dengan jumlah petugas yang ada untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada kedua kelompok, baik anak-anak





maupun narapidana dewasa.

- C. Melakukan komunikasi dengan pendekatan komunikatif dan kolaboratif  
Penting bagi pihak yang terlibat, termasuk mediator atau pekerja sosial, untuk secara cermat mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan korban serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai manfaat dari proses diversifikasi. Melalui dialog yang terbuka dan mendalam, langkah-langkah dapat diambil untuk membangun kepercayaan dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin dirasakan oleh korban.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Berhadapan Hukum, penulis menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan pada berbagai tahap proses hukum, mulai dari pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Aparat penegak hukum berperan sebagai mediator, dengan peran penting dari pembimbing kemasyarakatan dalam memfasilitasi proses diversifikasi. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk mengevaluasi kasus pidana anak, bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan hakim untuk mengusulkan diversifikasi yang sesuai dengan kebutuhan anak dan prinsip keadilan.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta meliputi: Tabrakan jadwal pembimbing kemasyarakatan antara anak dan dewasa, Jumlah pembimbing kemasyarakatan yang tidak memadai untuk menangani kegiatan anak dan dewasa. Ketidaksetujuan korban untuk menjalani diversifikasi, Permintaan korban yang dianggap terlalu berat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: Menerapkan skala prioritas untuk menentukan prioritas antara kegiatan anak dan dewasa, Memperhitungkan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan di balai pemasarakatan, Melakukan komunikasi dan pendekatan secara mendalam terhadap korban, Berkolaborasi secara aktif dengan semua pihak terkait untuk memfasilitasi diversifikasi yang efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah. 2018. Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen. Gowa: Gunadarma Ilmu.
- Kartono kartini. 1998. Patologi Sosial & Kenakalan Remaja . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nandang Sambas. 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qirom dan Sumaryono. 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sirajuddin Sira Saleh. 2017. Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PRESS.
- Soetedjo dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak Edisi Revisi. Bandung: PT. Refika Adtama.
- Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.

### Jurnal.

- Agatha Jumiati. 2021. Implementation of Transcendental-Based Juvenile Criminal Sanctions. Journal of Transcendental Law.
- Bambang Ali Kusumo. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Jurnal Pengandian Masyarakat.

*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

**DITERIMA :**

**REVISI :**

**DISETUJUI :**